



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANIK DWI HASTUTI

: PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2. Jabatan

3. NHK : 883924

## II. DATA HARTA

968.000.000 A. TANAH DAN BANGUNAN

Tanah Seluas 554 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

- Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/60 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
- 4. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

## B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 111.100.000

MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

11.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	87.100. <mark>0</mark> 00
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	163.925.719
F. HARTA LAINNYA	Rp.	No.
Sub Total	Rp.	1.330.125.719
III. HUTANG	Rp.	Kan Kan
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.330.125.719

## Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

